

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup harmonis dan kerjasama yang baik wajib terjalin antara laki-laki dan perempuan dalam membangun rumah tangga yang baik, Demi terwujudnya kehidupan yang harmonis tersebut yaitu melalui perkawinan. Perkawinan bukan hanya sekedar menyatukan pasangan akan tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Sehingga dalam Islam perkawinan merupakan ikatan komitmen yang suci untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis. Adapun tujuan perkawinan adalah untuk memenuhi naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹ Dalam membina rumah tangga seseorang harus siap membangun keluarga kecil dari masyarakat yaitu keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak serta siap menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam berkeluarga.

Melihat dari rumusan perkawinan tersebut jelaslah bahwa perkawinan itu tidak hanya merupakan ikatan lahir batin saja, akan tetapi mencakup ikatan kedua-duanya antara suami dan istri. Ikatan lahir batin merupakan ikatan formil yang sifat nyata, yang terjadi dengan adanya upacara akad kawin bagi yang beraga Islam. Sebagai ikatan batin perkawinan merupakan pertalian jiwa

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1885). Hlm.11

yang terjalin karena adanya kemauan yang sama antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.

Di Indonesia Hukum perkawinan di atur dalam UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. UU Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membangun keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.² Oleh karena itu kedua belah pihak harus dapat menjaga keharmonisan dalam suatu perkawinan agar dapat mencapai apa yang menjadi tujuan dari perkawinan itu sendiri, sedangkan hukum perkawinan bagi masyarakat muslim di Indonesia itu tercantum dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Didalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan pengertian perkawinan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan ibadah.

Adanya pembaruan di dalam Undang-Undang perkawinan telah memberikan penyegaran hukum yang berlaku sebelumnya. pembaruan tersebut sangatlah penting mengingat perkawinan dibawah umur di Indonesia sedang dalam kondisi darurat, dimana Mahkamah Agung selaku lembaga hukum tertinggi memandang bahwa UU No.1 Tahun 1974 yang sudah berlaku 45 tahun sudah dianggap tidak sesuai lagi.



² Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang No,1 Tahun 1974 Tentang perkawinan

Salah satu perubahan penting dari hukum tersebut ialah poin usia untuk menikah. Pasal 7 ayat 1 UUP No.1 Tahun 1974 sebelumnya bahwasannya batas usia untuk menikah minimal 16 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Kemudian di dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 usia minimal untuk menikah untuk perempuan itu dinaikan menjadi 19 tahun. Dengan harapan pembaruan batas usia untuk menikah bisa mengurangi angka perkawinan bawah umur di Indonesia.

Walaupun di Indonesia batas untuk menikah sudah ditentukan, sedangkan di dalam keadaan tertentu seseorang harus melaksanakan perkawinan dibawah umur. Sesuai dengan pasal 7 ayat 2 terdapat pengecualian yaitu bisa melangsungkan perkawinan di bawah umur tetapi harus memperoleh izin dari Pengadilan melalui dispensasi kawin. Berdasarkan kewenangan absolutnya, dispensasi kawin untuk umat Islam itu sendiri diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan untuk non muslim itu mengajukan ke Pengadilan Negeri sesuai dengan tempat domisili wali atau anak tersebut³



Dispensasi kawin merupakan permohonan izin untuk menikah bagi anak masih di bawah umur yang diajukan oleh orang tua atau walinya ke Pengadilan agar perkawinan tersebut bisa dilaksanakan.⁴

Dispensasi kawin diajukan secara *Voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau tidak ada pihak yang di tarik sebagai lawan atau biasa dikenal dengan sebutan permohonan. Secara prosedur yang telah ditetapkan wali salah satu pihak yang

³ Pasal 7 Ayat 2 UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

⁴ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018) hlm.40

belum cukup umur dapat mengajukan dispensasi kawin di Pengadilan. Akan tetapi bisa mengajukan bersama ke Pengadilan Agama apabila pihak laki-laki dan perempuan sama-sama masih di bawah umur.⁵ Setelah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan serta didasarkan pada tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, barulah hakim bisa menetapkan untuk mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi tersebut.⁶

Sebab-sebab yang melatar belakangi permohonan dispensasi kawin pada umumnya, salah satu di antaranya dispensasi kawin ialah hamilnya calon istri diluar kawin, berkembangnya manusia dalam kehidupan sekarang ialah menurunnya nilai-nilai akhlak dengan menunjukkan pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja-remaja saat ini merupakan menuju pada perbuatan zina, seperti terjadinya hamil diluar perkawinan. Ketika telah terjadi hamil di luar kawin banyak sekali remaja-remaja yang kebingungan untuk mencari jalan keluarnya, dan tidak sedikit orang tua mencari solusi untuk menikahkan anaknya guna untuk menutupi aib tersebut agar terhindar dari kejadian yang tidak di inginkan dan diharamkan oleh agama walaupun anaknya belum cukup umur untuk menikah, oleh karena itu permohonan dispensasi kawin tersebut merupakan pertimbangan oleh majelis hakim sebagai asas manfaat dan mudharat bagi kedua calon pengantin.



⁵ Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama* Buku II (Jakarta: Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI, 2013). Hlm 149.

⁶ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018) hlm.40

Sebagaimana telah diungkapkan diatas, bahwa pencegahan perkawinan dini merupakan upaya untuk meminimalisir perceraian. Tidak sedikit perkawinan dini yang berakhir dengan perceraian, dikarenakan para pihak yang melakukan perkawinan masih belum mampu menjalani perkawinan dengan baik. Pihak-pihak yang melakukan perkawinan dini cenderung belum mampu mengelola urusan rumah tangganya sendiri serta belum siap untuk menafkahi keluarga, karena sebenarnya mental mereka belum matang secara sempurna.⁷

Pengadilan Agama Gorontalo dalam hal ini memiliki salah satu tugas dan wewenang untuk menetapkan dispensasi kawin bagi anak dibawah umur. Di Pengadilan Agama Kota Gorontalo pada awal tahun 2019 hingga desember 2020 mencatat ada 187 perkara yang diselesaikan.⁸ Fakta dimasyarakat menunjukan bahwa sebagian besar pihak yang mengajukan /diajukan oleh orang tua untuk memohon dispensasi kawin, berstatus Mahasiswa dan Pelajar SMA bahkan pelajar SMP. Menyikapi hal ini, Pengadilan Agama Gorontalo berinovasi dalam melakukan pelayanan penyelesaian perkara dispensasi kawin, harus dapat diselesaikan dengan waktu tidak lebih dari 5 hari kerja. Drs. Taufik Ngadi M.H., mengungkapkan bahwa kebutuhan dispensasi kawin untuk wilayah kota Gorontalo sangat urgen dan harus kita penuhi, alasannya adalah disamping calon mempelai perempuan terindikasi sudah hamil, juga telah

⁷ Dadan Muttaqien, *Cakap Hukum : Bidang Perkawinan Dan Perjanjian* (Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006), hlm, 62.

⁸ Arsip Pengadilan Agama Gorontalo

terjadi musyawarah penentuan waktu pelaksanaan akad kawin yang ditentukan oleh pihak keluarga.⁹

Keputusan yang di ambil oleh pihak Pengadilan Agama Gorontalo tentunya akan menimbulkan kontradiksi di dalamnya berdasarkan catatan tingkat perceraian lebih banyak di lakukan oleh pasangan yang masi berusia di bawah umur sehingga Pengadilan Agama Gorontalo Perlu menekankan hal-hal yang terkait dengan pernikahan baik itu tata cara berumah tangga serta manajemen diri kepada para pasangan yang masih di bawah umur. Sebelum menikah calon suami dan istri harus siap lahir dan batin serta kematangan usia. Disamping itu kemandirian mencari nafkah, ditambah lagi dari sisi kesehatan wanita yang menikah dibawah umur dapat menyebabkan berpotensi kanker serviks serta melahirkan anak yang mengalami sakit psikis dan fisik bahkan sampai kematian.¹⁰



Serupa dengan perkara dispensasi kawin nomor : 107/Pdt.P/2020/PA.Gtlo majelis hakim mengabulkan dispensasi kawin kepada anak pemohon yang berumur 17 tahun 2 bulan. Dengan pertimbangan bahwa hubungan antara calon pengantin laki-laki dan perempuan sudah sedemikian eratnya, bahkan calon pengantin telah mengakui di muka sidang dimana mereka sudah melakukan hubungan selayaknya suami istri (telah melakukan hal yang di larang oleh syariat agama), bahkan calon istri telah mengakui telah tidak datang bulan atau

⁹ <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-peradilan-agama/berita-daerah/5-hari-kerja-perkara-dispensasi-kawin-selesai-di-pa-gorontalo->

¹⁰ Sonny Dewi Judiasih, *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2018) hlm.22

sedang hamil 6 bulan, sehingga perlu diberikan dispensasi kawin agar tak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (mafsadat). Oleh karena itu dalam penelitian ini peneliti mencoba menggunakan teori *Maslahah mur'salah*.

Maslahah mur'salah dapat diartikan mendorong manusia dalam perbuatan yang baik. Dalam arti yang lebih umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung sesuatu manfaat patut disebut *masalahah*. Dengan demikian masalah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.¹¹

Berdasarkan latar belakang sebagaimana uraian di atas peneliti ingin membahas dan melakukan penelitian yang berjudul “*Tinjauan masalah mursalah terhadap dispensasi kawin karena hamil di Pengadilan Agama Gorontalo Penetapan Nomor: 107/Pdt.p/2020/Pa.Gtlo*” yang masuk ke pengadilan Agama Gorontalo pada 30 Maret 2020 dengan hasil hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang belakang di atas, maka dalam penelitian ini dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul fikih 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 368

1. Apa dasar hukum dan pertimbangan seorang hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memutus perkara nomor: 107/Pdt.P/2020/PA.Gtlo tentang dispensasi kawin karena hamil ?
2. Bagaimana Tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap dispensasi kawin karena hamil di Pengadilan Agama Gorontalo penetapan perkara nomor: 107/Pdt.p/2020/PA.Gtlo?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di sebutkan di atas, penelitian ini bertujuan untuk sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui dasar hukum dan pertimbangan seorang hakim Pengadilan Agama Gorontalo dalam memutus perkara nomor: 107/Pdt.P/2020/PA.Gtlo tentang dispensasi kawin karena hamil.
2. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan *Maslahah mursalah* terhadap dispensasi kawin karena hamil di Pengadilan Agama Gorontalo penetapan perkara nomor: 107/Pdt.p/2020/PA.Gtlo.



D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharap dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis ketika penelitian ini dilaksanakan dan permasalahannya dapat terjawab dengan baik

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diupayakan bisa menambah wawasan keilmuan dan manfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan hukum perkawinan tentang dispensasi kawin.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi untuk masyarakat bahwa dispensasi kawin bisa diajukan ke Pengadilan Agama sebagai upaya akibat terjadinya penyimpangan dalam pasal 7 UU Perkawinan.
- b. Sumbangan kepusatakaan di Institut Pesantren KH. Abdul Chalim khususnya Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.

